

**POLITIK HUKUM KONSTITUSIONALITAS PESANTREN**  
**(Studi Pembentukan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang**  
**Pesantren)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**  
**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH**  
**GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM**

**OLEH :**

**FAIZAL BASRI**

**20103070083**

**PEMBIMBING**

**DR. MOH. TAMTOWI, M. AG.**

**19720903 199803 1 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRACT

Law Number 18 of 2019 concerning Islamic Boarding Schools (Pesantren Law) was enacted in response to the absence of adequate legal protection to regulate the existence of Islamic boarding schools within the national education system. Until now, Islamic boarding schools have only received partial recognition through Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System, Government Regulation No. 55 of 2007 concerning Religious Education and Religious Instruction, and Minister of Religious Affairs Regulation No. 13 of 2014 concerning Islamic Religious Education, so that the historical, social, and cultural functions of Islamic boarding schools have not received constitutional legitimacy equal to that of other educational institutions. The birth of these laws cannot be separated from national political dynamics, including educational budget imbalances, weak recognition of the functions of da'wah and empowerment, and substantive debates regarding institutional autonomy and the position of the state. Based on this, this study formulates two main questions: what are the political dynamics in the process of formulating the Pesantren Law, and what is the review of the substance and normative implications of the Pesantren Law from the perspective of *maslahah al-mursalah* ?

This study is a normative legal study with a legislative approach and a conceptual approach based on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which are then analyzed using a qualitative-prescriptive method. The analysis was conducted using a legal political framework that assesses the political configuration and character of legal products, as well as the *maslahah al-mursalah* theory used to assess the beneficial orientation of the Pesantren Law. The two theories were combined to test the alignment between the formation process and the normative benefits of the Pesantren Law with the objectives of sharia and the state.

The results of the study show that the Pesantren Law was formed in a relatively democratic political configuration with a significant level of public participation and responsive content, but still leaves room for potential state control, including in the issues of curriculum formulation and pesantren funding. State control also has the potential to be realized through open-ended norms, such as in the phrase “moderate.” From the perspective of *maslahah al-mursalah*, the Pesantren Law is a means of realizing public interest through the protection of religious education, providing legal certainty for pesantren, and opening up equal access to rights for santri. However, this study also found risks of *mafsadat* in the form of the potential commercialization of Islamic boarding schools due to funding provisions and the potential for political intervention. Therefore, the implementation of the Islamic Boarding School Law requires oversight mechanisms, funding transparency, and the strengthening of institutional autonomy so that the resulting *maslahah* is maintained.

Keywords: Islamic boarding school, legal politics, *Maṣlaḥah al-Mursalah*

## ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren) lahir sebagai respon atas ketiadaan payung hukum yang secara memadai mengatur eksistensi Pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Selama ini, Pesantren hanya memperoleh pengakuan parsial melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam sehingga fungsi historis, sosial, dan kultural Pesantren belum memperoleh legitimasi konstitusional yang setara dengan lembaga pendidikan lainnya. Kelahiran undang-undang tersebut tidak terlepas dari dinamika politik nasional, termasuk ketimpangan anggaran pendidikan, lemahnya rekognisi terhadap fungsi dakwah dan pemberdayaan, serta perdebatan substantif mengenai otonomi kelembagaan dan posisi negara. Atas dasar itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan pokok tentang bagaimana dinamika politik dalam proses pembentukan UU Pesantren dan bagaimana tinjauan terhadap substansi dan implikasi normatif UU Pesantren dalam perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didasarkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif-preskriptif. Analisis dilakukan menggunakan kerangka politik hukum yang menilai konfigurasi politik dan karakter produk hukum, serta teori *maṣlaḥah al-mursalah* yang digunakan untuk menilai orientasi kemaslahatan UU Pesantren. Kedua teori tersebut dipadukan untuk menguji keselarasan antara proses pembentukan dan manfaat normatif UU Pesantren terhadap tujuan syariat dan tujuan negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pesantren dibentuk dalam konfigurasi politik yang relatif demokratis dengan tingkat partisipasi publik yang signifikan dan muatannya responsif, namun tetap menyisakan potensi kontrol negara, antara lain dalam isu perumusan kurikulum, dan pendanaan Pesantren. Kontrol negara juga potensi terwujud melalui norma yang bersifat open ended seperti dalam frasa moderat. Dalam perspektif *maṣlaḥah al-mursalah*, UU Pesantren menjadi sarana perwujudan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap pendidikan keagamaan, memberi kepastian hukum bagi Pesantren, serta membuka akses kesetaraan hak bagi santri. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan resiko mafsadat berupa potensi komersialisasi Pesantren disebabkan adanya ketentuan pendanaan dan potensi intervensi politik. Oleh sebab itu, implementasi UU Pesantren mekanisme pengawasan, transparansi pendanaan, serta penguatan otonomi kelembagaan agar kemaslahatan yang dihasilkan tetap terjaga.

Kata Kunci: Pesantren, Politik Hukum, *Maṣlaḥah al-mursalah*

## SURAT KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal Basri  
NIM : 20103070083  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **Politik Hukum Konstitusionalitas Pesantren (Studi Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren)** adalah hasil penelitian atau karya pribadi yang saya lakukan sendiri dbukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikain surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 09 Desember 2025

Yang menyatakan



Faizal Basri

NIM. 20103070083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta melakukan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Faizal Basri  
NIM : 20103070083  
Judul : Politik Hukum Konstitusionalitas Pesantren (Studi Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren)


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam bidang Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saura tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 09 Desember 2025  
19 Jumadil Akhirah 1447

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
19720903 199803 1 001

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1315/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : POLITIK HUKUM KONSITUSIONALITAS PESANTREN (STUDI PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAIZAL BASRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070083  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6944769649e



Penguji I  
Prof. Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6943e82b1e1b5



Penguji II  
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 6943e60a3e2a2a



Yogyakarta, 16 Desember 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6944c31691a1f

**MOTTO**

MEMANUSIAKAN MANUSIA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang tiada terhingga,  
karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta, yang doa-doanya selalu mendahului setiap langkahku. Keluargaku, yang menjadi rumah paling tenang ketika dunia terasa terlalu bising. Guru-guruku, dari masa kanak-kanak hingga perguruan tinggi, yang membuka jendela pengetahuan dan menuntunku membaca dunia dengan mata yang lebih jernih. Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membentuk cara berpikirku, mengasah nalar kritisku. Dan dengan senyum penuh syukur, Kepada seluruh pihak yang dengan penuh konsistensi dan semangat juang luar biasa tak berhenti menanyakan: “*Kapan sidang?*” “*Kapan wisuda?*” dan... “*Kapan menikah?*” Pertanyaan-pertanyaan itu kadang melelahkan, kadang lucu, tapi pada akhirnya menjadi pengingat bahwa ada banyak orang yang menanti keberhasilanku dengan caranya masing-masing. Semoga jawaban dari pertanyaan terakhir menyusul pada waktu yang paling indah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 2987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Pedoman ini dimaksudkan untuk pengalihan tulisan dari abjad suatu bahasa ke dalam abjad bahasa lain. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	we
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	ء	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	Ditulis Ditulis	ā
---------------	--------------------	---

إستحسان		<i>Istiḥsān</i>
Fathah + yā' mati أثى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī <i>al- 'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati علوم	Ditulis Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + yā' mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wāwu mati قول	Ditulis Ditulis	ū <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لاين شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā</i>

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْإِسْلَامَ طَرِيقًا سَوِيًّا، وَوَعَدَ لِلْمُتَمَسِّكِينَ بِهِ وَيَنْهَوْنَ الْفَسَادَ مَكَانًا عَلِيًّا

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Dzat yang dengan kasih sayang-Nya menghadirkan kejernihan nalar, keteguhan hati, dan keluasan makna dalam setiap proses pencarian ilmu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, figur agung yang melalui keteladanan dan risalahnya menautkan akal, etika, dan spiritualitas sebagai satu kesatuan yang menuntun manusia menuju kemuliaan.

*Alhamdulillah*, atas izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Politik Hukum Konstitusionalitas Pesantren (Studi Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren)”. Penulis menyadari bahwa selesainya karya ilmiah ini bukan semata hasil kemampuan pribadi, melainkan buah dari bantuan, bimbingan, dan kebaikan banyak pihak yang dengan tulus memungkinkan skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag.,M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Gugun El-Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus dosen yang bagi saya telah menjadi guru dan orang tua kedua. Dosen yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk cara pandang dan integritas akademik saya. Terima kasih atas segala ilmu, keteladanan, dan perhatian yang Bapak berikan.
4. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang berusaha meneguhkan komitmen penulis untuk terus tumbuh dalam tradisi keilmuan.
6. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran membuka ruang dialog dan membimbing penulis menapaki proses panjang penyusunan karya ilmiah ini. Bimbingan beliau membentuk cara pandang penulis tentang bagaimana ilmu seharusnya dihayati dengan kejernihan nalar, kelapangan hati, dan kepekaan terhadap realitas sosial.
7. Bapak Prof. Dr. Ahmad Yani Ansori, M.Ag. yang selama ini beliau berkenan meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keilmuan, serta memberikan dorongan intelektual yang secara konsisten menguatkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara atas kehadirannya menjadi bagian penting dari perjalanan intelektual saya. Terima

kasih atas pelayanan dan dedikasi yang tidak pernah letih untuk memperjuangkan tradisi akademik yang bermartabat.

9. Orang tua penulis, Abah Musa Muntasir dan Ibu Umrotun. Dua nama yang bagi saya selalu menjelma menjadi doa yang tak pernah selesai. Jika hari penulis berdiri di ambang penyelesaian sebuah perjalanan akademik, itu bukan karena penulis kuat tetapi karena beliau berdua tidak pernah berhenti percaya bahwa penulis mampu. Abah, terima kasih untuk ketegasan yang diam-diam membentuk tulang punggung penulis. Mama, terima kasih untuk doa yang tidak pernah putus, bahkan ketika penulis lupa mendoakan diri sendiri.
10. Saudara-saudari penulis, Adek Kholisoh Nur Hidayah dan Adek Asybiq Bawazier. Mereka adalah alasan yang memotivasi penulis untuk terus menjadi versi yang lebih baik.
11. Bapak KH. Djohar Arifin Abbas (pengasuh PP. Al-Manshuriyah Pernalang) wa dzurriyyatihi, KH. Nurul Huda Djazuli (pengasuh PP. Al-Falah Ploso) wa dzurriyyatihi, KH. Afif Muhammad (pengasuh PP. Krapyak Yayasan Ali Maksum) wa dzurriyyatihi, yang telah menjadi suluh perjalanan intelektual dan spiritual penulis. Semoga setiap huruf yang tertulis dalam karya ini tercatat sebagai amal jariyah bagi beliau-beliau yang mulia.
12. Pakde Kombes Pol. Dolly A. Primanto, S.H., S.I.K., M.H., yang selama ini berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan ketajaman visi untuk berdiskusi mengenai masa depan.

13. Segenap sahabat-sahabati PMII Rayon Ashram Bangsa yang telah mengajarkan apa arti memperjuangkan keadilan, bahwa ia adalah jalan yang melelahkan, tetapi selalu pantas diperjuangkan.
14. Segenap teman-teman asrama Komplek H Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum yang telah senantiasa mengingatkan ketika penulis lengah, dan menghibur ketika penulis merasa sendiri.
15. Pemilik NIM 20103070049 yang kehadirannya meneguhkan langkah penulis. Terimakasih telah menjadi ruang pulang bagi kegelisahan dan rumah bagi harapan
16. Tim “Ngerti Hukum” atas konsistensi dan keikhlasan dalam menyebarkan edukasi hukum kepada publik. Terima kasih untuk setiap kinerja, diskusi, kritik yang telah dibukakan.
17. Mereka yang namanya tidak mungkin disebut satu per satu, namun jejak kebaikannya melekat dan tidak dapat diukur dengan bahasa apa pun kecuali rasa syukur.

Akhirnya, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa perjalanan panjang penyusunan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa doa, kesabaran, dan ketulusan banyak pihak. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi amal yang tidak putus dan kembali kepada para pemberi kebaikan dengan berlipat ganda.

## DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
SURAT KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka.....	11
F. Kerangka Teoritik.....	16
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	28
A. POLITIK HUKUM.....	28
B. MASLAHAH AL-MURSALAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III TINJAUAN DINAMIKA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN.....	49
A. Latar belakang dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.....	49
B. Dasar Konseptual UU Pesantren.....	56
C. Peta Jalan Pembentukan UU Pesantren.....	61
D. Demokratisasi UU Pesantren.....	78
E. Materi Muatan UU Pesantren.....	108

BAB IV ANALISIS POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN.....	124
A. Politik Hukum Pembentukan UU Pesantren.....	124
B. Pembentukan UU Pesantren Perspektif Maslahah al-mursalah.....	135
BAB V PENUTUP .....	147
A. Kesimpulan .....	147
B. Saran .....	148
DAFTAR PUSTAKA .....	151



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Konseptual Politik Hukum .....	36
Tabel 2 Kerangka Konseptual Masalah al-mursalah .....	47
Tabel 3 Partisipasi Publik .....	92
Tabel 4 Peran Pers.....	96
Tabel 5 Peran Eksekutif dan Realisasinya .....	107
Tabel 6 Materi Muatan UU Pesantren .....	108



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Lembaga pendidikan Pesantren dalam UU No. 18 Tahun 2019 .....	116
Gambar 2. Mekanisme Pelaksana SPM .....	118
Gambar 3. Sumber Pendanaan Pesantren dalam UU Pesantren. ....	120



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke empat, menegaskan bahwa salah satu tujuan pembentukan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Haedar Nashir, Cendekiawan Islam dalam tulisannya “mencerdaskan kehidupan bangsa” menafsirkan frasa ‘mencerdaskan’ sebagai upaya menjadikan cerdas tidak hanya manusia sebagai individu, tetapi juga seluruh aspek kehidupannya.<sup>1</sup> Pendapat ini memberikan pemahaman bahwa kewajiban negara tidak terbatas pada peningkatan intelektualitas individu, melainkan juga menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses pengetahuan dan mengembangkan potensi secara holistik.

Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai *modus vivendi* (kesepakatan luhur) merupakan kewajiban yang harus direalisasikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menjadikan hukum sebagai instrumen utama untuk mewujudkan tujuan negara. Dalam perspektif M.T. Azhary seorang ahli hukum sebagaimana dikutip oleh A. Irwan Hamzan, negara hukum adalah penyelenggaraan pemerintahan yang sepenuhnya berlandaskan

---

<sup>1</sup> Haedar Nashir, “Mencerdaskan kehidupan bangsa”, *Republika Online*, <https://analisis.republika.co.id/berita/pylaiu319/mencerdaskan-kehidupan-bangsa>, akses pada 10 Maret 2024

hukum.<sup>2</sup> Bukan dijalankan atas kehendak individu “Governance not by man but by the law”.<sup>3</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>4</sup> Amanat tersebut menempatkan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai instrumen utama dalam membangun dan mengembangkan materi hukum nasional.<sup>5</sup>

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdapat 7 jenis produk hukum, salah satunya adalah Undang-undang.<sup>6</sup> Dalam konteks amanat konstitusional untuk ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’, diperlukan pengaturan pada produk hukum yang tingkatannya lebih rendah dari UUD 1945. Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.

---

<sup>2</sup> A. Irwan Hamzan, “Menggagas Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya,” *Jurnal Yustisia*, Vol. 3:3 (2014), hlm. 137.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 26.

<sup>4</sup> Konsideran huruf a

<sup>5</sup> Hariyanto, “Pembangunan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai pancasila,” *Jurnal Ilmu hukum dan Konstitusi*, Vol. 1:1 (2018), hlm. 55.

<sup>6</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan ini sejatinya terceminkan dalam proses pendidikan Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam. Namun, selama ini perhatian pemerintah cenderung lebih terfokus terhadap lembaga pendidikan umum, sehingga pesantren relatif tertinggal.

Nota keuangan tahun anggaran 2019, mencatat total anggaran pendidikan pada tahun 2019 sebesar Rp492,5 triliun terdiri atas Rp161,3 triliun anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat, dan Rp308,4 triliun anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, serta sebesar Rp21,0 triliun anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan mencakup dana pengembangan pendidikan nasional dan dana abadi penelitian. Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat dialokasikan kepada 3 kementerian, diantaranya Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp51,9 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebesar Rp36 triliun, dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) sebesar Rp40,2 triliun.<sup>7</sup>

Menurut Mastuki (Kepala Biro Hubungan Masyarakat, data dan informasi Kemenag 2019), sekilas anggaran Kementerian Agama tampak lebih besar. Namun, kesan itu keliru karena anggaran tersebut dialokasikan untuk satuan kerja dari tingkat pusat hingga daerah. Sebaliknya, anggaran Kemendikbud, hanya dialokasikan untuk satuan kerja ditingkat pusat.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019*, (Jakarta:Kemenkeu RI, 2018), hlm. 121.

<sup>8</sup> Fajar, "Anggaran pendidikan Kemenag tidak lebih besar dari Kemendikbud", Kementerian Agama DKI Jakarta, <https://dki.kemenag.go.id/berita/anggaran-pendidikan-kemenag-tidak-lebih-besar-dari-kemendikbud-eGWLp>, akses pada 13 Maret 2024.

Pada dasarnya terdapat disparitas anggaran pendidikan antara Kemenag dan Kemendikbud. Ketimpangan ini terutama disebabkan oleh tambahan anggaran pendidikan yang dialirkan melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp308,4 triliun. Tambahan tersebut meliputi dana transfer umum (DTU) untuk pendidikan senilai Rp168,8 triliun serta dana transfer khusus (DTK) senilai Rp134,5 triliun meliputi dana alokasi khusus fisik pendidikan sebesar Rp16,9 triliun dan dana alokasi khusus non fisik sebesar 117,7 triliun yang terdiri atas bantuan operasional sekolah (BOS) sebesar Rp51,2 triliun, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) sebesar Rp4,4 triliun, bantuan operasional pendidikan kesetaraan sebesar Rp1,5 triliun, tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah (TPG PNSD) sebesar Rp56,9 triliun, dana tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp914,1 miliar, serta tunjangan khusus guru PNSD di Daerah Khusus sebesar Rp2,3 triliun.<sup>9</sup>

Menurut Mastuki, anggaran tersebut merupakan anggaran tambahan bagi Kemendikbud, sehingga Kementerian ini sesungguhnya juga menyerap anggaran lain sebesar Rp. 308,4 triliun diluar anggaran pendidikan yang secara langsung menjadi kewenangannya sebesar Rp Rp36 triliun. Sementara itu, Kemenag hanya mengelola anggaran sebesar Rp51,9 triliun yang dialokasikan untuk TPG, BOS, program Indonesia pintar (PIP) untuk satuan pendidikan tingkat dasar hingga pendidikan tingkat tinggi, termasuk bagi satuan pendidikan keagamaan Islam seperti Pesantren dan satuan pendidikan

---

<sup>9</sup> Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019*, (Jakarta:Kemenkeu RI, 2018), hlm. 197.

keagamaan lainnya.<sup>10</sup> Kondisi memprihatinkan yang menimpa Kemenag berpotensi menimbulkan implikasi buruk bagi satuan pendidikan dibawah kewenangannya, termasuk lembaga pendidikan keagamaan seperti Pesantren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.<sup>11</sup>

Masuknya Pesantren menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional membawa konsekuensi yuridis bahwa pemerintah wajib memberdayakan pesantren. Kewajiban ini tercermin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, khususnya Pasal 12 Ayat (1) yang menugaskan pemerintah untuk memberikan bantuan sumber daya pendidikan, termasuk pendanaan. Namun dalam prakteknya, pendanaan Pesantren yang masih didominasi oleh peran wali santri dan masyarakat, sementara peran pemerintah relatif minim.<sup>12</sup> Ketimpangan ini semakin kontras mengingat jumlah Pesantren justru semakin meningkat, yakni mencapai sekitar 42.300 lembaga dengan total 3.221 juta santri berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada tahun 2024.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Fajar, “Anggaran pendidikan Kemenag tidak lebih besar dari Kemendikbud”, Kementerian Agama DKI Jakarta, <https://dki.kemenag.go.id/berita/anggaran-pendidikan-kemenag-tidak-lebih-besar-dari-kemendikbud-eGWLp>, akses pada 13 Maret 2024.

<sup>11</sup> Pasal 30 Ayat 4

<sup>12</sup> Badrudin dkk, “Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia,” *Jurnal lektur keagamaan*, Vol. 15:1, (2017), hlm. 245.

<sup>13</sup> Direktorat Pendidikan Pondok Pesantren, “Statistik Pesantren”, Emis Kemenag, <https://emis.kemenag.go.id/pontren/statistik/pontren?secure=pQ5q0ZPfI2uFz1onu8szJWJC6DhhY%2BdRkt83ueTPfG4%3D> akses pada 13 Maret 2024

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap penyelenggaraan Pesantren meliputi meliputi sarana dan prasarana belum sepenuhnya optimal. Pesantren pun cenderung diposisikan sebagai lembaga komplementer (pelengkap) dalam sistem pendidikan nasional.<sup>14</sup> Karena itu, diperlukan dasar hukum spesifik untuk memastikan pemberdayaan Pesantren berjalan semestinya.

Pada tanggal 24 September 2019, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui rapat paripurna DPR ke-10 Masa Persidangan I Tahun 2019-2020 mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pesantren (RUU Pesantren) menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren (UU Pesantren). Pengesahan ini menjadi momentum penting bagi Pesantren, karena UU tersebut memperkuat penyelenggaraannya melalui rekognisi, afirmasi, fasilitasi sebagai dasar tercapainya pendidikan yang berkeadilan.<sup>15</sup>

Sebagai produk politik, UU Pesantren tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang mewarnai proses pembentukannya. Konfigurasi kepentingan antar kubu dan intensitas perdebatan menunjukkan bahwa proses legislasi sarat dengan tarik menarik aspirasi yang tidak selalu sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Konsekuensinya, kualitas dan arah implementasi UU Pesantren sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang berlangsung dalam proses pembentukannya di Senayan. Sebagaimana tercermin dalam materi muatannya yang terdiri 9 bab dan 55 Pasal.

---

<sup>14</sup> Badrudin dkk, "Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan.....", hlm. 255.

<sup>15</sup> "DPR sahkan UU Pesantren", Kementerian Agama, <https://kemenag.go.id/nasional/dpr-sahkan-uu-tentang-pesantren-mtfu0l>, akses pada 14 Maret 2024

Pertama, frasa “moderat” yang muncul dalam sejumlah ketentuan, antara lain dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 huruf (a) dan (b), Pasal 10 Ayat (4), 33 Ayat (2), Pasal 38 huruf (b), Pasal 40 huruf (f) yang tidak disertai definisi operasional. Ketiadaan batasan ini membuka ruang multi tafsir dan memberi fleksibilitas berlebih bagi pemerintah untuk menyesuaikan makna ‘moderat’ sesuai preferensi politik pada waktu tertentu. Bahkan, konsep ‘moderat’ berpotensi menjadi instrumen negara dalam menentukan kelayakan Pesantren atas aspek pengakuan maupun akses fasilitas negara, sehingga berdampak pada objektivitas dan kepastian hukum dalam implementasinya.

Selain itu, pencantuman frasa “moderat” secara tidak terukur berpotensi menimbulkan penilaian terhadap Pesantren yang dianggap berbeda orientasi secara sepihak dengan standar ‘moderat’ versi pemerintah. Frasa ini juga dapat dibaca sebagai respon negara terhadap isu radikalisme. Namun, tanpa parameter objektif, justru menciptakan celah conflict of interest yang mengarahkan corak keberagaman Pesantren sesuai agenda tertentu. Dengan demikian, pencantuman frasa “moderat” bukan sekadar persoalan redaksional, tetapi dapat mengancam kebebasan akademik, independensi nilai dan serta otonomi Pesantren.

Kedua, terkait otonomi Pesantren. Pembentukan Majelis Masyayikh sebagai lembaga penjamin mutu Pendidikan Pesantren menimbulkan kekhawatiran akan potensi intervensi negara. Meskipun lembaga ini dirancang untuk meningkatkan mutu pendidikan, kewenangannya yang mencakup penetapan kerangka dasar dan struktur kurikulum, merumuskan

kriteria mutu lembaga dan lulusan, melakukan penilaian dan evaluasi menempatkannya sebagai aktor yang tidak hanya menjamin mutu, tetapi juga melakukan kontrol akademik dan arah pendidikan Pesantren.<sup>16</sup> Terlebih, hasil penilaian dan evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.<sup>17</sup> Ketentuan demikian, berpotensi tidak terjaminnya objektivitas penilaian yang pada akhirnya dapat merugikan Pesantren di masa mendatang.

Ketiga, terkait pendanaan pesantren. UU Pesantren memang mengatur kaitannya dengan pendanaan sebagai bentuk fasilitas negara untuk mendorong peningkatan mutu Pesantren. Namun, penempatan pemerintah sebagai sumber pendanaan kedua setelah masyarakat menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam fasilitasi penandanaan Pesantren sebagai prioritas.<sup>18</sup> Konstelasi ini, menimbulkan ketimpangan porsi pendanaan dengan lembaga pendidikan formal. Selain itu, relasi pemerintah sebagai pemberi fasilitas dan Pesantren sebagai penerima membuka kerentanan terhadap intervensi politik, khususnya dalam dinamika elektoral sehingga mengancam independensi Pesantren. Disisi lain, keberadaan pendanaan Pesantren juga berpotensi memunculkan komersialisasi kelembagaan, yakni pendirian Pesantren secara masif demi mengakses alokasi dana bukan dengan tujuan pendidikan. Kondisi demikian, dapat mendistorsi makna Pesantren dari

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pasal 29

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid.*, Pasal 48 (2)

lembaga berbasis tradisi keilmuan dan pengabdian menjadi entitas ekonomi maupun proyek birokratis.

Dengan berpijak pada latar belakang yang sudah diuraikan diatas. Penulis bermaksud melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka mendiagnosis politik hukum dalam proses pembentukan UU Pesantren untuk menilai sejauh mana UU Pesantren merepresentasikan kehendak rakyat atau justru potensi penyimpangan dalam perumusan norma. Atas dasar itu, penelitian ini diberi judul “POLITIK HUKUM KONSTITUSIONALITAS PESANTREN (Studi Pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren)”

## **B. Rumusan Masalah**

Selaras dengan latar belakang diatas, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian hukum sebagai berikut :

1. Bagaimana dinamika politik hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren ?
2. Bagaimana tinjauan *maṣṭalah al-mursalah* terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan pondasi utama bagi penulis dalam melakukan penelitian, dalam rangka mengarahkan kerangka berfikir yang semula abstrak menjadi jawaban yang konkret terhadap rumusan masalah.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengungkap konfigurasi politik dalam proses pembentukan UU Pesantren sehingga ditemukan values yuridisnya.
2. Untuk menilai dan mendiagnosis implikasi yuridis melalui peninjauan *maṣlahah al-mursalah* pasca disahkannya UU Pesantren dengan menimbang nilai dasar hukum (kepastian, kemanfaatan, dan keadilan).

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam proses melakukan penelitian hukum, penulis berharap mampu menemukan jawaban konkret atas kekhawatiran para stakeholder khususnya dan masyarakat pada umumnya. Sehingga, dari penelitian ini dapat dipetik manfaatnya baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut kegunaan penelitiannya adalah:

1. Kegunaan teoritis
  - a. Hasil penelitian ini nantinya mampu mendorong progresivitas ilmu pengetahuan dalam kajian Hukum Tata Negara terkhusus dalam kaitannya dengan politik hukum pembentukan undang-undang.
  - b. Jika dianggap layak, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dan literatur tambahan bagi mahasiswa pada umumnya.
2. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penerangan bagi para stakeholder terkait problematika yang muncul pasca disahkannya UU Pesantren sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam memberikan kritik dan saran atas ketidaksempurnaan produk hukum

tersebut. Secara umum, penulis berharap penelitian ini mampu membuka ruang perdebatan sebagai wujud pematangan gagasan penulis sekaligus penguatan kapasitas intelektual pembaca.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Dalam rangka memastikan kebaruan dan relevansinya, penulis melakukan pengamatan dan peninjauan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema. Adapun hasilnya dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aji Cahyono berjudul “Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) terhadap UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia”.<sup>19</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan persepsi diantara kedua organisasi tersebut. PP RMI NU menilai UU Pesantren sebagai bentuk rekognisi negara yang sebelumnya tidak sepenuhnya terkamodir dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Khususnya, terkait fungsi dakwah dan pengabdian masyarakat. Sebaliknya, LP2 PPM berpendapat bahwa Pasal 1 Ayat 2 UU Pesantren belum mengakomodasi eksistensi pesantren Muhammadiyah yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Karena Pasal tersebut dinilai baru

---

<sup>19</sup> Aji Cahyono, “Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) terhadap UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020).

merepresentasikan 2 jenis Pesantren yaitu Pesantren salaf dan pesantren yang menggunakan pola pendidikan muallimin.

Penelitian Aji Cahyono memiliki irisan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji UU Pesantren. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada fokus penelitian. Penelitian Aji Cahyono bersifat fenomenologis untuk membaca respon dua organisasi Islam terhadap UU Pesantren. Sementara, penelitian penulis menitikberatkan pada analisis politik hukum pembentukannya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Siti Nurrohmah berjudul “Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi Pondok Pesantren di Banyumas (Studi kasus Pondok Pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas).<sup>20</sup> Hasilnya menunjukkan bahwa UU Pesantren belum memberikan dampak positif yang signifikan terhadap aspek administrasi Pesantren yang mencakup kurikulum, tenaga pendidik, dan sumber pendanaan. Kondisi ini dikarenakan belum adanya regulasi tingkat daerah di Banyumas.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam objek kajian, yakni UU Pesantren. Namun, terdapat perbedaan yang terletak pada jenis penelitian. Siti Nurrohmah menggunakan penelitian hukum empiris dengan fokus pada implikasi administratif ditingkat lokal, sedangkan penelitian ini menggunakan

---

<sup>20</sup> Siti Nurrohmah, “Implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren terhadap administrasi pondok pesantren di Banyumas (Studi kasus pondok pesantren di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto, (2021).

penelitian hukum normatif yang menekankan analisis dinamika politik hukum dalam proses lahirnya UU Pesantren.

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Dimas firdausy Hunafa berjudul “Pengaturan urusan pendidikan pesantren oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren”.<sup>21</sup> Hasilnya, menunjukkan bahwa UU Pesantren merupakan bentuk afirmasi dan rekognisi negara terhadap pendidikan Pesantren. Ia, mengidentifikasi tiga indikator utama, yakni klasifikasi pendidikan, kurikulum, penjaminan mutu. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa model pengaturan pesantren dalam peraturan daerah relatif seragam pada aspek pemenuhan sarana dan prasarana. Meskipun terdapat perluasan materi muatan lokal sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Penelitian Dimas firdausy Hunafa memiliki titik temu dengan penelitian penulis pada objek kajian, yakni UU Pesantren. Adapun perbedaannya, terletak pada fokus analisis. Dimas firdausy Hunafa memfokuskan pada penggalian konsep pengaturan pendidikan di level daerah, sedangkan, penelitian penulis berfokus pada dinamika politik hukum di level nasional terkait substansi dan proses pembentukan UU Pesantren.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh M. Tabibuddin, dkk berjudul “Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dalam pesantren: analisis

---

<sup>21</sup> Dimas firdausy Hunafa, “Pengaturan urusan pendidikan pesantren oleh pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren,” *Tesis* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, (2022).

terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 tahun 2019”.<sup>22</sup> menyimpulkan bahwa Pasal 17 merupakan bentuk rekognisi negara terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan yang memiliki ciri khas tersendiri. Pasal tersebut menegaskan kewajiban atas terselenggaranya jenjang pendidikan di Pesantren mulai dari muadalah ula, wustha, ulya hingga Ma’had Aly serta memberikan fleksibilitas pengelolaan sesuai karakteristik masing-masing pesantren. Namun, penelitian tersebut juga menekankan perlunya Pesantren beradaptasi secara cepat dengan regulasi baru agar standar pendidikan formal terpenuhi dan melakukan evaluasi secara rutin untuk menjaga kualitas pendidikan yang berlangsung.

Penelitian M. Tabibuddin dkk, memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji UU Pesantren, tetapi berbeda dalam ruang lingkup. Penelitian mereka berfokus pada model penyelenggaraan pendidikan dalam Pasal 17. Sedangkan penelitian penulis hendak menelaah aspek politik hukum UU Pesantren dalam lingkup yang lebih luas.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh M. Rizaldi berjudul “Efektivitas Dewan Masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan Pesantren berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 dalam deradikalisasi agama di Pesantren”.<sup>23</sup> Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa secara substansi, Pasal 27 telah mengatur secara rinci peran dan fungsi dewan Dewan

---

<sup>22</sup> M. Tabibuddin dkk, “Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dalam pesantren: analisis terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 tahun 2019,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Universitas Mataram*, Vol. 9:1 (2024).

<sup>23</sup> M. Rizaldi, “Efektivitas Dewan Masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan Pesantren berdasarkan Undang-undnag Nomor 18 tahun 2019 tentang dalam deradikalisasi agama di Pesantren” *Jurnal Integratia ISNU Ponorogo*, Vol. 1:2 (2023).

masyayikh sebagai solusi untuk memastikan kurikulum dan materi ajar yang dapat menanamkan nilai-nilai deradikalisasi kepada para santri, sekaligus terbantu dengan adanya Majelis Masyayikh sebagai sarana penyampaian aspirasi di tingkat nasional. Dari aspek struktur hukum, Kementerian Agama telah memilih anggota Majelis Masyayikh sebagai lembaga terpusat melalui sistem Ahlul Halli wal Aqdi yang kemudian ditetapkan melalui surat Keputusan Menteri Agama Nomor 1154 tahun 2021. Dari segi kultur hukum, Dewan Masyayikh baru memasuki babak penyusunan sistem kerjanya, sehingga efektivitas implementasinya belum nampak secara nyata.

Penelitian M. Rizaldi relevan dengan dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas Pesantren dan Dewan Masyayikh. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. M. Rizaldi menitik beratkan penelitiannya berfokus pada Dewan Masyayikh. Sementara, penelitian penulis memiliki cakupan lebih luas, yaitu mendiagnosis politik hukum dalam pembentukan UU Pesantren, termasuk isu Dewan Masyayikh sebagai bagian dari kontruksi regulatifnya.

Keenam, junal yang ditulis oleh Nisan Rolan Wijaya dkk berjudul “Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren”.<sup>24</sup> Hasil penelitiannya, menyimpulkan bahwa pembentukan UU Pesantren memiliki legitimasi yang kokoh secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Legitimasi tersebut didasarkan

---

<sup>24</sup> Nisan Rolan Wijaya dkk, “Politik Hukum dalam Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren” *Jurnal Cakrawala Hukum* Universitas Merdeka Malang, Vol. 11:2 (2020).

pada fakta historis dan empiris mengenai peran pesantren yang telah berkontribusi signifikan dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam penguatan keimanan, ketakwaan, serta pembentukan akhlak mulia.

Penelitian Nisan Rolan Wijaya dkk. memiliki irisan tematik dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan UU Pesantren sebagai objek kajian politik hukum. Namun, perbedaannya terletak pada kedalaman dan orientasi analisis. Penelitian tersebut menekankan urgensi dan rasionalitas pembentukan UU Pesantren berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, sehingga bersifat legitimatif terhadap lahirnya undang-undang. Sementara itu, penelitian penulis melampaui analisis urgensi, dengan menelaah secara kritis proses pembentukan UU Pesantren, mendiagnosis implikasi konstitusional dan normatifnya, serta mengidentifikasi potensi problem normatif dalam materi muatan UU Pesantren, termasuk kemungkinan kontrol negara terhadap otonomi pesantren. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dan kritis dalam membaca politik hukum pembentukan UU Pesantren.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik berfungsi sebagai instrumen analitis untuk menganalisis data penelitian yang bersifat abstrak menggunakan teori sebagai alat bantu verifikasi dalil yang valid sehingga peneliti mampu melakukan konstruksi atas temuannya ke dalam argumentasi hukum. Teori-teori tersebut antara lain:

## 1. Politik Hukum

Hingga kini, politik hukum dari segi pengertiannya belum mencapai kesepakatan tunggal negara sebagai objek kajiannya dalam terus berkembang. Keberagaman tersebut menuntut penjelasan dari sisi etimologis dan terminologis. Secara etimologis, istilah ‘politik’ merupakan naturalisasi dari bahasa Yunani berupa kata polis (kota), yang oleh Aristoteles dipahami sebagai cara untuk mencapai sesuatu yang diinginkan.<sup>25</sup>

Adapun ‘hukum’ berakar pada kosa kata bahasa Arab hukmun yang berarti putusan atau ketetapan.<sup>26</sup> Sedang hukum menurut Simorangkir, dipahami sebagai peraturan yang bersifat memaksa dan ditetapkan oleh otoritas berwenang sebagai pedoman manusia dalam bertingkah laku dilingkungan masyarakat.<sup>27</sup> Dengan demikian, politik hukum secara etimologis dapat dimaknai serangkaian proses kolektif masyarakat dalam suatu komunitas politik untuk merumuskan, menetapkan, dan mengarahkan ketentuan hukum guna mencapai tujuan bersama.

Para ahli memberikan definisi beragam mengenai politik hukum.

Dalam penelitian ini, penulis merujuk pada definisi yang dikemukakan

---

<sup>25</sup> Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: UIN Sunan Gunung DJati, 2020), hlm. 1.

<sup>26</sup> *Kamus Almunawwir Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), hlm. 286.

<sup>27</sup> Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sumedang : Alqa Print Jatinanor, 2015), hlm. 2.

oleh Mahfud MD. Menurutnya, politik hukum adalah legal policy atau kebijakan negara (garis resmi) tentang pemberlakuan atau pencabutan hukum guna mencapai tujuan negara.<sup>28</sup> Sederhananya, politik hukum merupakan arah yang ditetapkan secara resmi tentang bagaimana hukum akan dibuat, dicabut atau tidak diberlakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan negara yang termuat didalam Pembukaan UUD 1945. Sehingga, politik hukum dapat dirumuskan sebagai teori yang digunakan untuk menelaah original intent suatu produk hukum yang lahir dari proses politik sehingga arah pembentukannya dapat diidentifikasi secara jelas.

Teori politik hukum memiliki relevansi yang sangat kuat untuk menjawab rumusan masalah mengenai dinamika politik hukum dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, karena teori ini menempatkan hukum sebagai produk hukum yang tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan melalui proses politik yang sarat dengan kepentingan, negosiasi, dan konfigurasi kekuasaan. Oleh karena itu dalam penelitian ini, analisis terhadap pembentukan UU Pesantren tidak hanya dilakukan secara normatif tekstual, tetapi juga diarahkan pada pembacaan terhadap konfigurasi politik yang melatarbelakanginya serta karakter produk hukum yang dihasilkan sebagaimana yang ditawarkan oleh Mahfud MD.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-11 (Depok: Rajawali Pers, 2023), hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

## 2. *Maṣlaḥah al-mursalah*

Secara etimologis, *maṣlaḥah al-mursalah* terdiri atas dua kata, yakni *maṣlaḥah* dan *al-mursalah*. Kata *maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar (kata benda jadian) dari *ṣalaḥa–yaṣluḥu–ṣalāḥan–maṣlāḥān* dalam kamus al-Munawwir berarti kebaikan.<sup>30</sup> Adapun *mursalah* merupakan isim maf'ul (objek) dari kata kerja bentuk tsulasi mazīd yaitu *arsala* yang berarti utusan/terlepas.<sup>31</sup> Maksud dari makna terlepas adalah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya suatu perbuatan dilakukan.<sup>32</sup>

Secara terminologis, penulis menyajikan pendapat yang dikemukakan beberapa ulama diantaranya:

### a. Al-Gazālī :

والمصلحة ترجع الى جلب منفعة أو دفع مضرة. و ترجع الى رعاية أمر مقصود

*Maṣlaḥah al-mursalah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudaratan serta memelihara hal-hal yang menjadi tujuan syara'.<sup>33</sup>

### b. Muḥammad Abu Zahrah:

المصلحة المرسلّة هي المصالح الملائمة لمقاصد الشريعة الإسلاميّ ولا يتشهد لها أصل خاص

<sup>30</sup> *Kamus Almunawwir Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020), hlm. 788.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 495.

<sup>32</sup> *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin (Jakarta:Amzah, 2009), hlm. 203.

<sup>33</sup> Abū Ḥāmid Al-Gazālī , *Syifa' al-Galil*, taḥqīq Ḥamdi Ubaid Al-Kubaisī (Baghdād: al-Irsyād, 1971) hlm. 159.

بِالْإِغْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

*Maṣlahah yang sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, meskipun tidak disertai dengan landasan normatif khusus yang menunjukkan adanya legitimasi atau penolakannya.*<sup>34</sup>

Berdasarkan pengertian *maṣlahah al-mursalah* (legal theory) diatas, teori ini relevan digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai tinjauan *maṣlahah al-mursalah* terhadap pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren karena teori ini secara metodologis berfungsi sebagai instrumen penilaian hukum terhadap kebijakan publik yang lahir untuk merespons kebutuhan sosial yang tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum Islam. Dalam konteks pembentukan UU Pesantren, teori ini memungkinkan penilaian apakah norma-norma yang dirumuskan benar-benar menghadirkan kemaslahatan atau justru berpotensi menimbulkan mafsadat.

Dengan demikian, teori *maṣlahah al-mursalah* tidak hanya berfungsi sebagai dasar legitimasi normatif, tetapi juga sebagai kerangka evaluatif kritis untuk menilai keselarasan antara pembentukan UU Pesantren dengan tujuan syariat sekaligus tujuan negara dalam sistem hukum nasional.

---

<sup>34</sup> Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, (Maḍīnah: Dār al-Fikr al-Arābi, 1958), hlm. 279.

## G. Metode Penelitian

Penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki sebagaimana dikutip oleh Josef Mario Monteiro merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>35</sup> Dalam pemahaman penulis, penelitian hukum adalah analisis untuk menarik kesimpulan dari konstruksi aturan hukum secara sistematis berdasarkan kerangka berpikir dan metode tertentu, sehingga didapatkan pemahaman untuk menjawab pertanyaan penelitian khususnya dan menjadi solusi atas isu hukum pada umumnya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bertumpu pada kajian kepustakaan, maka dari itu penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>36</sup> Dengan demikian, metode ini digunakan untuk menganalisis eksistensi norma dalam hukum positif berdasarkan data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk menilai ada tidaknya persoalan normatif seperti kekosongan,

---

<sup>35</sup> Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. ke-1 (Sleman:Deepublish, 2020), hlm. 8.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

multitafsir, atau pertentangan norma hukum. Dalam konteks penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk mengkaji politik hukum pembentukan UU Pesantren beserta implikasi yuridisnya terhadap pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini akan menggambarkan data terkait UU Pesantren sebagai *das sollen* dan menginterpretasikan kerangka teori secara sistematis sebagai upaya analitik terhadap aspek politik hukum pembentukannya. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam rangka peningkatan kualitas penelitian, digunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statu approach*), dimaksudkan untuk mengkaji peraturan Perundang-undangan yang koheren dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini memberi kesempatan bagi penulis untuk mengkaji aspek filosofis yang terkandung pada suatu peraturan perundang-undangan.<sup>37</sup> Serta mengidentifikasi apakah terdapat kekurangan atau bahkan praktek penyimpangan (ketidak sesuaian, inkonsistensi) antara UU Pesantren dan peraturan pelaksanaannya.

---

<sup>37</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 95.

- b. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dimaksudkan untuk membangun argumentasi hukum untuk menjawab isu hukum yang teliti dengan berpijak pada doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>38</sup> Pendekatan ini akan digunakan penulis untuk menganalisis makna norma yang mengandung multitafsir berdasarkan pemikiran para ahli. Sehingga sebagai konsekuensi logis, penulis berharap mampu memecahkan isu yang dikaji.

## H. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bentuk kesesuaian dengan jenis penelitian yang digunakan penulis dan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoritatif dan mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren, Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 96

Tahun 2020 Tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pendidikan Pesantren, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 Tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 Tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan informasi tambahan atau penguat terhadap bahan hukum primer, berupa Naskah akademik, Rancangan Undang-Undang, risalah sidang pembentukan, serta literatur dalam aktivitas intelektual seperti buku, kitab, dan hasil penelitian meliputi skripsi, tesis, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum pelengkap atas penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Diantaranya berupa kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum (legal dictionary), ensiklopedia.

**I. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier melalui identifikasi bahan hukum untuk memastikan otentitas dan relevansi data, kemudian diinventarisasi guna menelaah kaitanya secara langsung terhadap fokus penelitian, selanjutnya dilakukan pencatatan dan pengutipan bahan

hukum yang diperlukan secara sistematis guna menghasilkan argumentasi yang tepat dan menjadi sebuah informasi agar mudah dipahami.<sup>39</sup>

#### **J. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang terkumpul, maka dilakukan proses analisis data sebagai langkah kritis untuk menarik sebuah kesimpulan dari data tersebut. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-preskriptif. Teknik analisis kualitatif-preskriptif diartikan sebagai upaya interpretasi terhadap data guna memperoleh makna, konsep dan keterkaitan didalamnya. Melalui analisis ini, penulis tidak hanya menginterpretasikan data, tetapi juga menyusun kesimpulan dan argumentasi guna memberikan penilaian atas benar atau salah dan apa yang seharusnya ada dalam fakta hukum yang diteliti.<sup>40</sup>

#### **K. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan pada penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa pembahasan mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis. Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing memiliki fungsi metodologis yang saling melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi fondasi penelitian.

Dimulai dengan latar belakang penelitian yang berangkat dari konteks sosial-

---

<sup>39</sup> Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), hlm. 130

<sup>40</sup> Sigit Supto Nugroho, dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hlm. 94.

yuridis Pesantren dan urgensi lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Setelah itu dirumuskan dua pokok masalah yang menuntut telaah politik hukum serta penilaian normatif melalui teori maṣlahah al-mursalah.

Bab ini juga menetapkan tujuan dan kegunaan penelitian untuk memastikan bahwa arah penelitian jelas secara akademik maupun praktis. Selanjutnya disajikan juga telaah pustaka untuk memperlihatkan posisi penelitian ini dalam lanskap riset terdahulu, sehingga kebaruan penelitian (novelty) dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, terdapat pula bagian kerangka teoritik yang memuat dua teori yakni politik hukum Mahfud MD dan maṣlahah al-mursalah Al-Gazāli yang akan menjadi pisau analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Bab ini diakhiri dengan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta sistematika pembahasan yang menjelaskan rancangan penelitian secara menyeluruh.

Bab kedua, pada bagian ini akan disajikan dua bangunan teori yang diperlukan untuk membaca persoalan penelitian. Pertama, teori politik hukum, khususnya konsep konfigurasi politik dan karakter produk hukum yang menjadi dasar untuk menjelaskan dinamika kekuasaan yang memengaruhi pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kedua, teori maṣlahah al-mursalah, yang menjadi landasan untuk menilai apakah substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang

Pesantren sejalan dengan tujuan syariat terutama terkait kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Bab ketiga, bab ini berfungsi sebagai pemaparan data penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang , tujuan, dasar konseptual pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren serta rekonstruksi proses politik yang berlangsung dalam tahapan pembentukannya.

Bab keempat. Bab ini merupakan inti penelitian, karena seluruh data pada bab tiga diuji menggunakan teori pada bab dua. Dalam bab ini akan menyajikan sintesis konseptual melalui analisis terhadap proses maupun hasil legislasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Bab kelima merupakan rangkuman keseluruhan pembahasan dalam bentuk kesimpulan yang menjawab rumusan masalah, serta berbagai saran yang ditunjukkan bagi penguasa, akademisi, dan pengelola Pesantren.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai proses pembentukan dan substansi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menunjukkan bahwa konfigurasi politik berlangsung dalam iklim yang demokratis, yakni lahir dari ruang politik terbuka ditandai oleh adanya partisipasi publik dan signifikannya peran DPR sebagaimana terekam dalam berbagai risalah rapat di DPR RI, kehidupan pers yang relatif bebas ditandai dengan intensitas perannya dalam mengawal proses pembentukan melalui media serta tidak ditemukannya intervensi dan intimidasi terhadap Pers. Selain itu, upaya dominasi eksekutif juga mampu direda. Secara substansi, muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren mencerminkan karakter hukum yang responsif. Namun, karakter responsif ini tidak berlangsung secara absolut dikarenakan terdapat rumusan yang tidak komprehensif, yaitu kaitannya dengan frasa moderat yang tidak memiliki definisi operasional sehingga berpotensi menjadi instrumen kontrol negara.
2. Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menunjukkan bahwa undang-undang tersebut memberikan

dasar untuk mewujudkan kemaslahatan bagi Pesantren. Diantaranya memastikan perlindungan terhadap berbagai aspek terutama yang berkaitan dengan tujuan ditegakkannya syariat (*maqāṣid al-syarīah*) seperti memastikan terhadap keberlanjutan lembaga Pesantren (*ḥifḍu al-ddīn*) dan kualitas pendidikan (*ḥifḍu al-aql*), kemudian, juga memuat kemaslahatan melalui pengakuan formal, peningkatan mutu, dan kesetaraan kelulusan. Tidak hanya itu, kemaslahatan yang ditimbulkan juga bersifat kolektif bagi seluruh Pesantren tanpa membedakan varian, tradisi, atau afiliasi ormas dan juga dapat dirasakan kemaslahatannya bagi masyarakat luas. Namun demikian, penelitian juga menemukan potensi mafsadat pada dua isu, yakni frasa moderat tanpa definisi operasional sehingga membuka peluang penyimpangan tafsir politk serta resiko intervensi negara melalui Majelis Masyayikh dan relasi Pesantren dengan penguasa melalui pendanaan. Akan tetapi, kedua isu tersebut belum cukup untuk membatalkan status *maṣlahah* yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, hanya saja dibutuhkan mekanisme kontrol dan pembatasan tafsir agar tidak berubah menjadi mafsadat.

## **B. Saran**

Saran disusun sesuai temuan penelitian dan ditunjukkan kepada pembuat kebijakan, akademisi, dan pengelola Pesantren.

### **1. Pemerintah dan DPR**

- a. Merumuskan definisi operasional frasa moderat dalam peraturan pelaksana untuk mencegah penggunaan politis yang dapat merugikan Pesantren.
  - b. Menjamin independensi Majelis Masyayikh, antara lain melalui mekanisme seleksi yang didasarkan pada otoritas keilmuan bukan preferensi politik.
  - c. Melakukan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi kekosongan nomenklatur dalam implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren
2. Akademisi
- a. Mendorong penelitian lanjutan yang menilai efektivitas Majelis Masyayikh, aspek pendanaan, serta hubungan Pesantren dengan negara dalam kaitannya implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
  - b. Mengembangkan kajian *maṣlahah* sebagai pendekatan evaluatif terhadap kebijakan publik di bidang pendidikan keagamaan.
3. Pengelola Pesantren
- a. Memperkuat tata kelola kelembagaan (kurikulum, administrasi, dan manajemen mutu) agar tidak bergantung pada interpretasi pemerintah.
  - b. Meningkatkan transparansi penggunaan dana sebagai bentuk akuntabilitas, perlindungan dari potensi intervensi serta menghindari fitnah yang tidak diharapkan.

- c. Membangun jejaring antar Pesantren untuk memperkuat posisi tawar dalam proses advokasi kebijakan publik.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'ān

Abdurrohman bin Naṣīr as-Sa'dī, "Tafsīr al-Karīm ar-Rohmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān", turath.io, <https://app.turath.io/book/42?page=811>, akses pada 5 Agustus 2024

Tim penyempurnaan terjemahan Al-Qur'ān, *Al-Qur'ān dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān, 2019.

### Hadis

Abdul Muhsin bin Ḥamd Ibād, al-Hatsu ala it-tiba" as-sunnah wa Tahzīr min Bid'i wa Bayani khotriha, turath.io, <https://app.turath.io/book/7605?page=48>, akses pada 5 Agustus 2024

Abdul Muhsin bin Ḥamd Ibād, *Syarh al-arba'īn al-nawāwī*, turath.io, <https://app.turath.io/book/36944?page=798>, akses pada 7 Agustus 2024

### Fikih/Ushul Fikih

'Izzuddīn Abdi al-'Azīz ibn 'Abdissalām, *Qowāī'd al-Aḥkām fī Islāh al-Anām*, Suriah : Dār al-Qolām, 2000

Abū Bakr al-Ahdal al- Yamān, *Farāīd al-Bahiyyah*, taḥqīq Djazuli Usman, Kediri: Pondok Pesantren Alfalah Ploso, t.t.

Abū Ḥāmid Al-Gazālī , *al-mankhul min ta'liqāt al-uṣūl*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1980

Abū Ḥāmid Al-Gazālī , *al-Mustaṣfā. fī ilmi ushul*, (Beirut: Dār al-kutūb al-ilmīyyah, 1413

Abū Ḥāmid Al-Gazālī , *asās al-qiyyās*, Riyāḍ: Maktabah Ubaikān, 1993

Abū Ḥāmid Al-Gazālī , *Syifa' al-Galīl*, taḥqīq Ḥamdi Ubaid Al-Kubaisī, Baghdād: al-Irsyād, 1971

Ishāq As-Syātībī, "Al-muwaffaqāt fī Uṣūl As-Syarīah", turath.io, <https://app.turath.io/book/11435>, akses pada 5 Agustus 2024.

Ishāq As-Syātībī, *al-Muwaffaqāt fī Uṣūl As-Syarīah*, Lebānan: Dār al- kutūb al-ilmīyyah, 2004

Muḥammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Madīnah: Dār al-Fikr al-Arābi, 1958

Zain bin Muhammad, *Al-madkhol ilā ilmi maqōsid al-syarī'ah*, Yamān: Dār Al-aidrūs, 2014

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021 tentang dana abadi bidang pendidikan

### **Buku**

Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Semarang: Yoga Pratama 2024)

A. Rosmiaty Aziz, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Sibuku 2019)

Bagir Manan, *Politik Publik Pers*, (Jakarta:Dewan Pers, 2012)

Bagir Manan, *Menjaga kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, (Jakarta:Dewan Pers, 2011)

Sugianto, *Ilmu Negara dalam sebuah kajian dalam perspektif teori kenegaraan di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Syafriadi, *Demokrasi dan Kebebasan Pers*, (Jakarta: Bina Karya, 2023)

Akhmad Syahri, *Moderasi Islam:Konsep dan Aplikasinya dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi*, (Nusa Tenggara Barat: Universitas Islam Negeri Mataram Press, 2021)

Achmad Muhibbin Zuhri, *Islam Moderat:Konsep dan aktualisasinya dalam dinamika gerakan Islam di Indonesia*, (Lamongan: Academia Publication, 2013)

- Kementerian Agama, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2019)
- Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2013)
- Syafriadi, *Hukum Pers dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2018)
- Djoko Rizkiyono, *Pengaruh partisipasi publik dalam Pembentukan Undang-undang : Telaah atas Pembentukan Undang-undang Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta Selatan:Yayasan Perludem, 2016)
- Ahmad Zayadi dan Suwendi, *Detik-detik penetapan Hari santri*, (Bantul: Baitul Hikmah Press, 2021)
- M. Hadi Purnomo, *Manajemen Pendidikan Pondok Pesantren*, (Yogyakarta: Bildung Pustaka Utama, 2017)
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum:Suatu pengantar*, (Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka, 2010)
- Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019*, (Jakarta:Kemenkeu RI, 2018)
- Fadjar Tri Sakti, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung:UIN Sunan Gunung DJati, 2020)
- Romli Arsad, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sumedang : Alqa Print Jatinanor, 2015)
- Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. ke-11 (Depok:Rajawali Pers, 2023)
- Khaerul Umam Noer, *Partisipasi Publik:Model, Pendekatan, dan Praksis*, (Jakarta: Perwatt, 2022)
- Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, cet. ke-1 (Sleman:Deepublish, 2020)
- Sigit Sapto Nugroho, dkk “*Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo:Oase Pustaka,2020)
- Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024)
- Hotma Sibuea, *Ilmu Politik Hukum sebagai Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017)
- Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*, cet. ke-3 (Sleman: Ea Books, 2024)

### **Jurnal/Skripsi**

- Irwan Hamzan, "Menggagas Indonesia sebagai negara hukum yang membahagiakan rakyatnya," *Jurnal Yustisia*, Vol. 3:3 (2014)
- Hariyanto, "Pembangunan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai pancasila," *Jurnal Ilmu hukum dan Konstitusi*, Vol. 1:1 (2018)
- Badrudin dkk, "Pesantren dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia," *Jurnal lektur keagamaan*, Vol. 15:1, (2017)
- M. Tabibuddin dkk, "Penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dalam pesantren: analisis terhadap Pasal 17 UU Nomor 18 tahun 2019," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan Universitas Mataram*, Vol. 9:1 (2024).
- M. Rizaldi, "Efektivitas Dewan Masyayikh sebagai penjamin mutu pendidikan Pesantren berdasarkan Undang-undnag Nomor 18 tahun 2019 tentang dalam deradikalisasi agama di Pesantren" *Jurnal Integratia ISNU Ponorogo*, Vol. 1:2 (2023)
- Wulida Ainur rafiq dkk, "Analisis keberhasilan KH. Hasyim Asy'ari menyerukan jihad dalam bingkai gerakan sosial," *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2:3, (2023), hlm. 1595.
- Rizka, dkk, "Sadd Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya Pada Fatwa Bidang Kesehatan Dewan Ulama Indonesia", *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 06:2 (2021), hlm. 941.
- Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah menurut Al-Ghozali", *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 4:1 (2012)
- Juma', "Fatwa jihad dan Resolusi jihad: Historisitas jihad dan Nasionalisme di Indonesia," *Jurnal of Islam and Plurality*, Vol. 7:2 (2022)
- Vina Rohmatul Ummah, "Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", *Jurnal Hukum dan Kenegaraan Politik Islam*, Vol. 2:2 (2022)
- Siti Nur Hidayah, dkk, "UU Pesantren: Local Genius dan intervensi negara terhadap Pesantren", *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 4:1 (2019)
- Puput Lestari, "Tradisi Penulisan dan Pengajaran Kitab Pesantren: Proses membangun Otoritas dalam Kitab Kuning", *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 7: 2 (2022)
- Aji Cahyono, "Persepsi Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (PP RMI NU) dan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah (LP2 PPM) terhadap UU. No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren di Indonesia," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, (2020)



- Mustina Lestari, "PPP apresiasi Baleg setuju RUU Pesantren dan Pendidikan Agama", <https://news.detik.com/berita/d-4211728/ppp-apresiasi-baleg-setujui-ruu-pesantren-dan-pendidikan-agama>, akses pada 10 Januari 2025.
- Vindry Florentin, "Polemik mengenai RUU Pesantren, PPP punya cerita", <https://share.google/gQyKjFCPXyEewQ1Hb>, akses pada tanggal 15 Desember 2024.
- Kanavino Ahmad, "Menurut PBNU, defnisi Pesantren dalam RUU Pesantren sudah tepat", <https://news.detik.com/berita/d-4714330/menurut-pbnu-definisi-pesantren-dalam-ruu-pesantren-sudah-tepat?page=2>, akses pada 28 Januari 2025.
- Moh Ramli, "Dana Abadi haram dikucurkan untuk Pesantren anti NKRI", Times Indonesia, <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/377647/dana-abadi-haram-dikucurkan-untuk-pesantren-yang-anti-nkri>, akses pada 10 Februari 2025.
- Muhammad Makhdom, "Titik Rawan Dana Abadi Pesantren", <https://news.detik.com/kolom/d-5746835/titik-rawan-dana-abadi-pesantren>, akses pada 10 Februari 2025
- Humas Fraksi PKS, "Kritisi Penetapan Majelis Masyayikh Pesantren, HNW:Belum Representasikan Pesantren sesuai UU", <https://fraksi.pks.id/2021/12/31/kritisi-penetapan-majelis-masyayikh-pesantren-hnw-belum-representasikan-pesantren-sesuai-uu/> akses pada 27 Februari 2025.
- Muhammad Chirzin, "Respon terhadap pengukuhan Majelis Masyayikh Pesantrenoleh Menteri Agama", <https://khittah.co/respons-terhadap-pengukuhan-majelis-masyayikh-pesantren-oleh-menteri-agama/> akses pada 27 Februari 2025.
- Nashih Nasrullah, "Majelis Masyayikh picu pro dan kontra dikalangan Pesantren", <https://khazanah.republika.co.id/berita/r5534e320/majelis-masyayikh-picu-pro-dan-kontra-di-kalangan-pesantren-part3>, akses pada 27 Februari 2025.
- Indah, "Kukuhkan Majelis Masyayikh, Menag jamin tak ada intervensi negara", <https://kemenag.go.id/nasional/kukuhkan-majelis-masyayikh-menag-jamin-tak-ada-intervensi-negara-5cdecw> akses pada 27 Februari 2025.
- Prof. Suteki, 2021, 11 Oktober, "Menggugat UU Pesantren", <https://youtu.be/kza3fdhljR0?si=3uj24EFXSiCDZe0F>, akses pada 15 Maret 2025.
- Dudy S Takdir, "Soroti UU Pesantren, Ini saran dan masukan para kyai di Jawa Timur", <https://mediadakwah.id/soroti-uu-pesantren-ini-saran-dan-masukan-para-kyai-di-jawa-timur/>, akses pada 15 Maret 2025.

Ahmad Khozinudin, “Pondok Pesantren & para kiai di Jatim menolak UU Pesantren”, <https://suaranasional.com/2021/10/02/pondok-pesantren-para-kiai-di-jatim-menolak-uu-pesantren/>, akses pada 15 Maret 2025.

Fathoni, “LP Ma’arif dan sejumlah pihak matangkan RUU Madrasah dan Pondok Pesantren”, <https://nu.or.id/nasional/maarif-nu-dan-sejumlah-pihak-matangkan-ruu-madrasah-dan-pondok-pesantren-RiJWA>, akses pada 23 Maret 2025.

DPR mendukung RUU tentang Madrasah dan Pesantren”, <https://universitasalirsyad.ac.id/dpr-mendukung-ruu-pendidikan-madrasah-pondok-pesantren/>, akses pada 23 Maret 2025.

“Nawacita Pendidikan Nasional Banyak Masalah”, <https://www.new-indonesia.org/2017/12/1428/nawacita-pendidikan-nasional-banyak-masalah/>, akses pada 23 Maret 2025

Agus Yulianto, “RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren jangan terlalu mengintervensi”, <https://khazanah.republika.co.id/berita/oez3p0396/ruu-pendidikan-madrasah-dan-pesantren-jangan-terlalu-mengintervensi>, akses pada 23 Maret 2025.

“Lengkap, Rekomendasi Hasil Halaqoh Ulama Rakyat”, <https://www.fraksipkb.com/2016/11/29/lengkap-rekomendasi-hasil-halaqoh-ulama-rakyat/>, akses pada 2 April 2025.

“Sumbangsih IAIN Cirebon dalam Penyusunan UU Pesantren”, <https://rakyatcirebon.disway.id/read/78761/sumbangsih-iain-cirebon-dalam-penyusunan-uu-pesantren>, akses pada 2 April 2025.

Wahyu Aji, “PKB usulkan RUU Pendidikan Madrasah dan Pondok Pesantren”, <https://m.tribunnews.com/nasional/2016/10/10/pkb-usulkan-ruu-pendidikan-madrasah-dan-pondok-pesantren>, akses pada 6 April 2025.

“Ketua DPR RI sambut usulan RUU Pendidikan Madrasah dan Pesantren dari PKB”, <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/Ketua-DPR-Sambut-Usulan-RUU-Madrasah-dan-Pesantren-dari-FKB-14429>, akses pada 6 April 2025.

“PPP inisiator RUU Pesantren sejak 2013”, <https://www.pppjatim.or.id/ppp-inisiator-ruu-pesantren-sejak-2013/>, akses pada 6 April 2025.

### **Lain-lain**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/konfigurasi>, akses pada 10 Juli 2024

Kamus Almunawwir Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir (Surabaya: Pustaka Progresif, 2020)

- Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin (Jakarta:Amzah, 2009)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pers”, <https://kbbi.web.id/pers>, akses pada 27 Mei 2025.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Moderat”, <https://kbbi.web.id/moderat> diakses pada 17 November 2025
- Risalah Pandangan Muhammadiyah terhadap RUU Pesantren, DPR RI, akses pada 28 Januari 2025
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum bersama organisasi Islam, 27 Agustus 2019, akses pada 28 Januari 2025.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, 5 Juli 2018, akses pada 10 Januari 2025
- Risalah Rapat Badan Legislasi DPR RI, 10 Januari 2018, akses pada 10 Januari 2025.
- Risalah Rapat Badan Legislasi DPR RI, 05 Juni 2018, akses pada 10 Januari 2025
- Risalah rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah, 25 Maret 2019 , akses pada 14 Januari 2025.
- Risalah rapat kerja Komisi VIII dengan Panitia Kerja Pemerintah, 10 Juli 2019, akses pada 14 Januari 2025.
- Risalah Rapat Kerja Komisi VIII bersama panitia kerja pemerintah (Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, 10 Juli 2019, akses pada 15 Juni 2025.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Forum Komunikasi Pesantren Muadalah, 5 Juli 2018, akses pada 20 April 2025.
- Risalah Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren, 26 Agustus 2019, akses pada 2 Mei 2025.
- Risalah Rapat Kerja Komisi VIII bersama panitia kerja pemerintah (Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Dan Kementerian Keuangan), 28 Agustus 2019, akses pada 28 Juni 2025
- Risalah Rapat Tim Perumus Komisi VIII Bersama Panitia Kerja Pemerintah (Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan), 4 September 2019, akses pada 10 Juli 2025.

Risalah Rapat Tim Perumus Komisi VIII bersama Tim Sinkronisasi Pemerintah, Panitia Kerja Pemerintah (Kementerian Keuangan & Direktur Jenderal Pendidikan Islam), 16 September 2019, akses pada 18 Juli 2025

Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi VIII bersama Panitia Kerja Pemerintah (Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pendidikan Islam), 19 September 2019, akses pada 2 Agustus 2025.

Laporan Singkat Risalah Rapat Panitia Kerja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, 12 September 2018, akses pada 14 Januari 2025

Laporan singkat Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Pimpinan Komisi dan Pimpinan Pansus DPR RI, 24 Oktober 2016, akses pada 23 Maret 2025.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016”, akses pada 24 Desember 2024.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2017”, akses pada 24 Desember 2024.

Naskah Akademik RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan.

Draft Rancangan Undang-undang Pesantren, akses pada 28 Januari 2025.

